

**Peran Polres Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelaku
Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan
Hukum Islam (Studi Polres Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH)**

OLEH :

SATRIANTI
NIM : 1416151929

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)BENGKULU
2018/ 1439 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Satrianti, NIM 1416151929 dengan judul “Peran Polres Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelaku Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Polres Kota Bengkulu)”, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Jurusan Syari’ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 12 Juli 2018 M
28 Syawal 1439 H

Pembimbing I


Masril, SH., MH
NIP.195906261994031001

Pembimbing II


Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP.198612062015031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Oleh: Satrianti NIM: 1416151929 yang berjudul “Peran Polres Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelaku Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Polres Kota Bengkulu)”, Program Studi Hukum Tata Negara, telah diujikan dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah (IAIN) Bengkulu.

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Agustus 2018

Dan dinyatakan Lulus. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah.

Bengkulu, 7 September 2018

Dekan



Dr. Imam Mahdi, SH.,MH
NIP. 196503071989031005

Ketua

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
NIP. 196205031986031004

Tim Sidang Munaqasyah

Sekertaris

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP. 198612062015031005

Penguji I

Drs. H. Suansar Khatib, SH., M.Ag
NIP. 195708171991031001

Penguji II

Wery Gusmansyah, S.H.I, MH
NIP. 198202122011011009

ABSTRAK

Peran Polres Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelaku
 Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum
 Islam

SURAT PERNYATAAN

Oleh Satrianti, NIM. 1416151929

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Peran Polres Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelaku Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 20 Juli 2018 M
 7 Dzulkaidah 1439 H

Mahasiswa yang bersangkutan



Satrianti
SATRIANTI
NIM. 1416151929

ABSTRAK

Peran Polres Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelaku
Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum
Islam (Studi Polres Kota Bengkulu)
Oleh Satrianti. NIM 1416151929

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran Polres dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terhadap pelaku dibawah umur ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 (2) Bagaimana peran Polres dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terhadap pelaku dibawah umur ditinjau dari Hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengerahui peran polres dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terhadap pelaku dibawah umur ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peran Polres dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terhadap pelaku dibawah umur ditinjau dari Hukum islam. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan alat pengumpulan data melalui wawancara. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa peran Polres dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terhadap pelaku dibawah umur adalah dengan upaya preventif yaitu melakukan penyuluhan, patroli dan penjagaan disimpang jalan yang rawan terjadi pelanggaran dan sosialisasi dan upaya represif yaitu dengan teguran, tilang dan sanksi kurungan. Ditinjau dari hukum islam, bertentangan dengan surat An-Nisa Ayat 59 karena masih ada aparat kepolisian yang tidak taat aturan pemerintah.

Kata kunci: Peran, Anak Dibawah Umur, Hukum Islam

MOTTO

“Daan jalan menuju syurga itu dipenuhi dengan sesuatu yang tidak kita senangi”

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Rahmat Dan Ridho serta Puji Syukur Kepada Allah SWT dan juga Doa dari orang-orang tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan hati yang tulus ikhlas, Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberi dukungan moril maupun materi serta doa yang tak pernah terputus disetiap waktunya. Bapak Ismarno dan Ibu Marliti yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta Do'anya dengan penuh pengorbanan tanpa pamrih yang tak terhingga. Tiada kata yang indah selain doa dari ibu dan bapak
2. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji dan Pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas telah meluangkan waktu serta pengorbanan yang lainnya untuk menuntun dan mengarahkan saya, meberikan pelajaran dan bimbingan yang tiada ternilai harganya. Terimakasih Bapak dan Ibu Dosen semoga hal ini menjadikan amal jariyah karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami.
3. Saudara saya, Kakak Albet yang senantiasa memberikan dukungan semangat, senyum dan doa nya serta sanak family yang dekat maupun jauh yang turut mendo'akan untuk keberhasilanku.
4. Semua Sahabat-Sahabat seperjuanganku. (Cute Girl : Elda, Ermi dan Nopa), (SWAG : Aviv, Mbak Tik, dan Tedy), (Kita Hebat : Tia, Vivin, Masyo, Peri, Ayuk Indah, Ayuk Susan, Kak Fad, Mas Rozi, Capri, Arif), teman sedari kecilku Juliani yang memberi semangat walau dari jauh,

Teman-teman sekelas Prodi HTN yang tidak bisa disebut satu persatu. Terimakasih semuanya tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua, takkan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda, tawa, tangis dan semua perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah terukir selama ini.

5. Untuk keluarga besar DEMA Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah banyak memberikan pengalaman dan ilmu yang berguna serta pengembangan potensi.
6. Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
7. Agama, Bangsa dan Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peran Polres Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelaku Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam.”

Shalawat dan salam penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.


Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) jurusan Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof.Dr.H.Sirajuddin M, M.ag, M.H, Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi M.H, Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ade Kosasih, SH., MH, kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Masril, SH.,MH, Pembimbing I dan Wahyu Abdul Jafar, M.HI, Pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tua yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberi pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Pustaka, dan Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Juli 2018

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to be 'Satrianti'.

SATRIANTI
NIM: 1416151929

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAM PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Batasan Masalah.....	12
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Landasan Teori	14
H. Metode penelitian.....	15
I. Sistematika Penulisan.....	19
 BAB II LALU LINTAS	
A. Peranan Polantas.....	20
1. Pengertian peranan	20

2. Pengertian Polantas	22
3. Visi dan Misi Polantas.....	24
4. Tugas dan Fungsi Polisi lalu Lintas	26
5. Pengertian Lalu Lintas.....	31
6. Pengertian Anak Dibawah Umur	33
B. Faktor-faktor Pelanggaran Lalu Lintas.....	34
C. Macam-macam pelanggaran.....	36

BAB III DATA PENELITIAN

A. Sejarah Polres Kota Bengkulu.....	40
B. Letak Polres Kota Bengkulu.....	42
C. Visi dan Misi Polres Kota Bengkulu	45
D. Struktur Polres Kota Bengkulu	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Polres Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelaku Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.....	49
B. Peran Polres Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelaku Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Mereka akan selalu bergerak, berpindah dan melakukan aktifitas setiap harinya. Dimasa modern seperti sekarang ini, manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang semakin canggih dan sangat memudahkan manusia dalam beraktifitas. Teknologi tersebut salah satunya kendaraan bermotor yang dapat memudahkan individu sebagai alat transportasi. Dengan begitu manusia tidak perlu repot dan memakan waktu lama untuk berpindah ke suatu tempat dengan jarak tempuh yang jauh. Meskipun membawa keuntungan bagi manusia, kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan dan masalah kecelakaan lalu lintas.

Peristiwa mengenai kecelakaan lalu lintas sekarang adalah adanya ketidakseimbangan jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya.¹ Hal itulah salah satunya yang dapat mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas sehingga mengganggu aktifitas manusia.

Masalah sikap melanggar lalu lintas sudah sering terjadi. Hal ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang

¹ Soejono soekanto, *Inventarisasi Dan Analisa terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas* (Jakarta : Cv. Rajawali, 1984), h. 2.

mengakibatkan meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas menjadi permasalahan yang serius di negara berkembang dan negara maju.

Kecelakaan lalu-lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Kecelakaan lalu-lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun menurut WHO.²

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Kasus kecelakaan lalu lintas seakan-akan tidak dapat dihindari, karena dari tahun-ketahun terus meningkat. Tidak disiplin dalam berkendara juga

² "Kecelakaan Lalu-lintas" https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas (diakses pada tanggal 8 Januari 2018)

menunjukkan tidak ada etika baik, padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam berkendara.³

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berupaya sekuat tenaga untuk menanggulangi masalah kecelakaan lalu lintas. Beberapa peraturan telah disusun dan diterapkan serta disosialisasikan dan juga bermacam-macam kegiatan dilakukan agar tidak ada korban berjatuhan. Tujuan utama dari peraturan lalu lintas itu sendiri adalah untuk memberikan kelancaran dan keamanan di semua lalu lintas jalan-jalan.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 Undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu pasal 77. Pasal 77 ayat 1 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”. Pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C dan SIM D.⁴

Melihat permasalahan yang sering terjadi dimasyarakat, diantaranya yang sering terjadi yaitu pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang sangat mengganggu ketertiban, khususnya pada pengguna alat

³ Toto Suprpto, *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas Dalam Suara Merdeka* (Semarang : Asy Syifa CV, 2011), h.7.

⁴ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

transportasi. Penyebabnya terdapat pada pengemudi maupun pengguna jalan, rambu-rambu lalu lintas yang kurang jelas, kendaraan yang kurang memenuhi syarat, maupun konstruksi jalan yang kurang bagus. Jalan raya mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat. Jalan raya juga merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk menghubungkan antar tempat dengan berbagai jenis kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak.

Aparat penegak hukum yakni Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah dan penindak dalam fungsi politik. Disamping itu polisi lalu lintas juga melakukan pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor dalam melengkapi surat khususnya dalam hal perizinan misalnya mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan lain-lain.

Dizaman sekarang ini, bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga oleh anak dibawah umur. Tingkat kesadaran mereka masih rendah. Dalam hal ini pihak orang tua yang harus menindak lebih tegas. Dalam banyak kasus begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dilingkungannya, bahkan membolehkan anak-anak membawa kendaraan sepeda motor kesekolah. Padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan, karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Semestinya para bapak dan ibu guru harus tegas dalam menyingkapi

masalah tersebut bahkan jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan aparat kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).⁵

Salah satu pemicu dalam seringnya pelanggaran dan kecelakaan oleh pelaku dibawah umur disebabkan minimnya peran orang tua terhadap anak yaitu dapat kita lihat contoh kasus kecelakaan maut oleh AQJ alias Dul, putra Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini divonis majelis hakim dikembalikan kepada orangtuanya alias bebas. Vonis ini berbanding terbalik dari keputusan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut terdakwa satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun serta denda Rp 5 juta subsider tiga bulan kerja sosial. Sedikitnya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari hakim mengapa membebaskan terdakwa. Yang pertama terdakwa masih usia 13 tahun, bukan anak nakal. Dia hanya kurang perhatian, kasih sayang, dan pengawasan orangtua, kemudian, hakim

⁵ Soejono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), h. 58.

menilai pihak keluarga terdakwa dan korban telah mencapai kata sepakat untuk berdamai. Kedua orangtua Dul juga berjanji akan lebih mengawasi dan memperhatikan bocah 13 tahun tersebut.⁶

Berikut data pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan usia tahun 2018 dari satuan lalu lintas Polres Kota Bengkulu :

No	Kesatuan	Jumlah kejadian	Jumlah pelaku laka lintas berdasarkan usia						
			0-9	10-15	16-25	26-30	31-40	41-50	51-60
1	Januari	12	0	0	3	3	2	2	2
2	Februari	16	0	5	4	2	0	1	0
3	Maret	12	0	0	5	1	1	0	3
4	April	13	0	3	6	0	1	0	0
	Jumlah	53	0	8	18	6	4	3	5

Sumber: Kepolisian Resor Kota Bengkulu Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, dilihat berdasarkan umur, tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh pelaku dibawah umur sering terjadi di Kota Bengkulu. Hal itu terjadi karena tingkat kesadaran mereka masih rendah akan pentingnya keselamatan dan tertib lalu lintas.

Indonesia merupakan negara hukum dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta hukuman atas perbuatannya yang dimuat dalam Kitab Undang-undang

⁶ Rizky Aditya Saputra "Tewaskan 7 Orang, Dul Ahmad Dhani Divonis Bebas"
<http://showbiz.liputan6.com/read/2078684/tewaskan-7-orang-dul-ahmad-dhani-divonis-bebas>. (diakses pada tanggal 18 januari 2018 pukul 21:13)

Hukum Pidana (KUHPidana). Kenakalan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak telah diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak-hak, yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, tindakan kenakalan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak perlu mendapat perhatian yang serius. sehingga pemberian sanksi tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan dari sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak asasi anak.

Perilaku polisi untuk menjalankan fungsi dalam hukum islam, tugas dan wewenangnya sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam melakukan penegakkan hukum harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (4:59)

Artinya, “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Sesuai dengan ayat diatas, kita hendaknya berusaha untuk senantiasa taat dan patuh, baik kepada Allah SWT., Rasulullah SAW., orangtua, dan ulil amri serta suatu wilayah (desa, kabupaten, kota atau negara) atau instansi (perusahaan, kantor, sekolah) yang kita termasuk bagian darinya.

Pemerintah membuat aturan sebagai usaha dalam mewujudkan muslahat dan mencegah mudharat. Bentuk ketaatan ini dapat diwujudkan dengan tunduk dan patuh kepada berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tersebut.

Hukum dari waktu ke waktu akan mengalami perkembangan. Hukum yang ada pada saat ini bukan semata-mata muncul begitu saja, melainkan hasil dari suatu perkembangan. Maka terdapat hubungan yang erat serta timbal balik antara hukum dan masyarakat. Hal tersebut memang benar seharusnya terjadi, karena hukum itu sendiri tumbuh pada masyarakat.

Dilihat dari sudut pendekatan nilai, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kebalikan (“reorientasi dan reevaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaruan (“reformasi”) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah.⁷

Pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan. Upaya lain dalam mengurangi pelanggaran dengan cara persuasive tampaknya sangat kompleks

⁷ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Kencana, Jakarta), h. 30.

dan tidak dapat ditangani secara baik dan benar oleh satu instansi saja yaitu kepolisian, maka diperlukan koordinasi yang baik antar instansi untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas yang bersifat represif.

Sejalan dengan hal itu, yang menjadi perhatian penulis adalah ketika terjadi pelanggaran lalu lintas pengendara kendaraan tersebut ialah seorang anak di bawah umur. Dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang dimaksud anak adalah “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”⁸ Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.⁹ Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini, merupakan ciri khas penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

Menurut Aipda Sugiyanto selaku Unit Laka Polres mengatakan, “bahwa tingginya angka kecelakaan yang disebabkan karena anak dibawah

⁸ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

⁹ Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsy, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 37

umur yang sering melanggar aturan itu karena tingkat emosional anak-anak yang masih labil dan belum mengerti keselamatan serta orang tua yang membiarkan anak-anak mengendarai kendaraan di jalan raya.”

Adanya ciri khas di dalam penyelenggaraan proses pengadilan pidana bagi anak, maka aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, tidak meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil maupun dalam arti materil, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

B. Rumusan Masalah

Skripsi ini berjudul “Peran Polres dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelaku Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Polres Kota Bengkulu)”. Adapun permasalahan yang dapat ditarik dari latar belakang diatas adalah :

1. Bagaimana peran Polres dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pelaku dibawah umur ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009?
2. Bagaimana peran Polres dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pelaku dibawah umur ditinjau dari hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan anak dibawah umur melakukan pelanggaran lalu lintas.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran dan upaya Polres pada kasus pelanggaran oleh pelaku dibawah umur ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar keserjanaan di bidang ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
 - b. Untuk memberi pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu ketata negaraan pada khususnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang ketata negaraan sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Batasan Masalah

Banyak hal yang menyebabkan pelanggaran oleh pelaku dibawah umur. Pada skripsi ini penulis memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini hanya kepada anak dibawah umur yang menggunakan sepeda motor saja.

F. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian pernah ditulis oleh Khusnul Khotimah. *Skripsi*. Yang berjudul *Pemidanaan Anak Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Daerah Yogyakarta)* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014.¹⁰ Berbeda dengan skripsi yang dibuat penulis. Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum positif indonesia melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang dimaksud disini adalah anak-anak yang dikenal dengan sebutan “anak nakal”. Pada anak yang demikian sangat urgent melakukan perlindungan hukum. Perlindungan yang dimaksud dalam buku ini sebagai wujud kekhususan dalam memandang anak sebagai pelaku tindak pidana atau tindakan yang dikenal dengan sebutan “kenakalan”. Perlindungan dibahas dari sisi perlindungan hukum materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

Hasil penelitian juga pernah di tulis oleh, Amriani. A. *Skripsi*. Yang berjudul *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak*

*Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto.*¹¹ Fakultas Syariah dan Hukum Alauddin Makasar. Hasil dari penelitian ini adalah memfokuskan pada penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Perbedaan tersebut yaitu terletak pada masalah yang akan dibahas, penulis lebih memfokuskan pada peran yang dilakukan polisi dalam mencegah pelanggaran terhadap pelaku dibawah umur anak, sementara pada penelitian sebelumnya lebih fokus pada tindak pidana yang akan dijatuhkan oleh pelaku anak yang melanggar lalu lintas tersebut.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Alexander Phytia Maliluan. *Skripsi*. Yang berjudul *Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang).*¹² Fakultas Ilmu Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penelitian ini hampir sama dengan skripsi yang ditulis oleh Amriani, skripsi ini lebih memfokuskan pada penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh anak.

G. Landasan Teori

Sebagaimana telah disebutkan, salah satu arti penting dilakukannya penelitian ilmiah ini adalah untuk mengembangkan teori ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara. Dalam upaya pengembangan teori ini, penulis akan mengaitkannya dengan latar belakang penelitian yang

¹¹

¹²

kemudian dituangkan dalam rumusan-rumusan masalah, sehingga teori hukum yang dipilih dapat menjadi alat analisis bagi kesatuan permasalahan yang akan dipecahkan. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan dua teori, yaitu :

1. Undang-undang Lalu Lintas di Indonesia

Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, menurut undang-undang ini menjelaskan aturan lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa lalu lintas merupakan gerak dari kendaraan dan individu yang berada diruang jalan atau fasilitas pendukung lainnya.

2. Konsep berlalu lintas dalam islam

Perilaku polisi untuk menjalankan fungsi dalam hukum islam, tugas dan wewenangnya sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam melakukan penegakkan hukum harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada surat An-Nisa ayat 59 dijelaskan hendaknya berusaha untuk senantiasa taat dan patuh, baik kepada Allah SWT., Rasulullah SAW., orangtua, dan ulil amri serta suatu wilayah (desa, kabupaten, kota atau negara) atau instansi (perusahaan, kantor, sekolah) yang kita termasuk bagian darinya. Perintah membuat aturan tersebut membuat masyarakat menjadi teratur dalam berlalu lintas dan tentunya sebagai bentuk usaha dalam mewujudkan maslahat bersama bagi kaum muslimin dan untuk mencegah mudharat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah seperangkat pengetahuan langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari pemecahannya.¹³ Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dalam arti data-data yang diperoleh berdasarkan survei lapangan yang dilakukan dengan cara menghimpun informasi melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah responden dari beberapa polisi di Polres Kota Bengkulu dan beberapa siswa atau pelaku dibawah umur yang menggunakan sepeda motor. Didukung hasil penelitian dari kepustakaan (*library research*) yang sumber datanya diambil dari tulisan-tulisan (sumber bacaan) seperti buku, hasil penelitian, majalah dan dokumen-dokumen resmi. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan memakai pendekatan *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu pendekatan penelitian yang data dan hasil penelitiannya berupa deskripsi dari semua aspek sumber data yang diperoleh.

2. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti. Adapun data primer dalam penelitian ini

¹³ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.5

meliputi data-data yang didapat dari wawancara peneliti dengan para informan yaitu polisi-polisi di Polres Kota Bengkulu dan juga anak dibawah umur yang menggunakan sepeda motor.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, termasuk juga Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hasil penelitian, serta artikel lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah Satlantas Polres Kota Bengkulu, Siswa SMA Negeri 10 dan Siswa SMA Muhammadiyah 4.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁵ Sampel dalam penelitian ini yaitu Bapak AKP. Agis Arya Denawan, SIK, selaku Kasat Lantas Polres Kota Bengkulu. Bapak Aipda Sugiyanto, selaku Unit Laka Lantas Polres Kota Bengkulu. Dari siswa SMA yang menggunakan sepeda motor yaitu Wellem Dakuska siswa SMA Negeri 10 Kota Bengkulu. Rafli Hermawan, siswa

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Afabeta, 2011) h. 61

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian...*,h.62

SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu dan Muhammad Renal, siswa SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data harus digunakan alat pengumpulan data yang tepat agar diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.¹⁶ Yang pertama responden dari Bapak AKP. Agis Arya Denawan, SIK, selaku Kasat Lantas Polres Kota Bengkulu. Bapak Aipda Sugiyanto, selaku Unit Laka Lantas Polres Kota Bengkulu. Yang kedua responden dari siswa dibawah umur yang menggunakan sepeda motor, yaitu Wellem Dakuska siswa SMA Negeri 10 Kota Bengkulu. Rafli Hermawan, siswa SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu dan Muhammad Renal, siswa SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu. Wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tingkat pelanggaran lalu lintas oleh pelaku dibawah umur, faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pelaku dibawah umur, serta bagaimana peran

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h.6

polisi lalu lintas untuk mengurangi tingkat pelanggaran oleh pelaku dibawah umur di Kota Bengkulu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengambilan data menggunakan barang-barang tertulis misalnya catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan mengenai data tingkat pelanggaran lalu lintas oleh pelaku dibawah umur dan tingginya tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dibawah umur.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu: metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini digunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Landasan Tori. Yang terdiri dari, pengertian peranan, pengertian polisi lalu lintas, visi dan misi polisi lalu lintas, tugas dan fungsi polisi lalu lintas, pengertian lalu lintas, pengertian anak dibawah umur dan faktor-faktor pelanggaran lalu lintas.

Bab III : Tinjauan umum Polres Kota Bengkulu. Yang terdiri dari, sejarah polres kota bengkulu, letak polres kota bengkulu, serta visi dan misi polres kota Bengkulu,

Bab IV : Peran Polres dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pelaku dibawah umur. Yang berisi faktor-faktor pelanggaran dan peran Polres dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pelaku dibawah umur ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam.

Bab V : Penutup, kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peranan Satlantas

1. Pengertian Peranan

Seseorang yang telah melaksanakan peranannya yaitu apabila seseorang tersebut telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Sesuai dengan pola pergaulan hidupnya, setiap orang mempunyai macam-macam peranan. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.¹⁷

Dalam pengertiannya, peran (*role*) adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Apabila seseorang mempunyai kedudukan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu peran.

Antara peran dan kedudukan tidak dapat dipisahkan, keduanya saling berkaitan dan memiliki kesamaan. Tidak ada peran tanpa adanya kedudukan dan begitu juga tidak ada kedudukan yang tidak mempunyai peran di masyarakat secara langsung.¹⁹

¹⁷Soejono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 268-269.

¹⁸Peter Salim, Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 1132.

¹⁹Ralph Linton, *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 268.

Menurut Abdulsyani, peranan adalah suatu perbuatan seseorang tau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya.²⁰ Apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya maka dapat dikatakan pelaku peranan telah berperan dalam kedudukannya.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran merupakan tindakan atau perilaku dilakukan oleh seseorang menempati suatu posisi didalam status sosial, syarat peran mencakup 3 (tiga) hal. Yaitu:²¹

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dimana seseorang itu didalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Peran merupakan suatu aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai

²⁰Abdulsyani, *Sosiologi, Skematika, Teori, Dan Terapan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 94.

²¹Miftah Thohah, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1997), h. 98.

dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan tersebut.

Hubungan sosial dalam masyarakat merupakan peranan antara individu dalam masyarakat. Peranan tersebut diatur dalam norma-norma yang ada dimasyarakat. Menurut Soejono Soekanto peranan mencakup tiga hal, yaitu:²²

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jadi peran merupakan suatu perilaku atau sikap yang diharapkan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki kedudukan atau status tertentu.

2. Pengertian Polantas

Pengertian polisi dalam sepanjang sejarah arti dari polisi mempunyai tafsiran yang berbeda-beda, polisi yang sekarang dengan yang awal ditemukan istilah sangat berbeda. Pertama kali polisi ditemukan dari perkataan Yunani "*politea*", yang berarti seluruh

²²Soejono Soekanto, *Teori Peranan...*h. 246.

pemerintah negara kota.²³ Menurut Charles Reith, polisi merupakan suatu kekuatan untuk mengawasi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah disepakati guna tercapainya keadaan yang tertib dan aman dalam kehidupan bersama.²⁴

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²⁵

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya pasal 5 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:²⁶

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

²³Djoko Prakoso,S.H., *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), h. 34.

²⁴Djoko Prakoso, *Polri Sebagai...*h. 165.

²⁵W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 763.

²⁶Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi lalu lintas adalah aparat negara yang bertugas memberikan pelayanan dibidang lalu lintas, untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kelancaran dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Termasuk didalamnya melakukan penindakan/ memberikan tilang kepada para pelanggar lalu lintas.²⁷ Polisi lalu lintas merupakan bagian dari kepolisian yang diberi tangan khusus dibidang lalu lintas dan karenanya diberikan pengkhususan (spesifikasi dari tangan polisi pada umumnya) pengatur lalu lintas di jalan raya.

3. Visi dan Misi Polantas

a. Visi Polisi Lalu Lintas

Visi Polisi lalu lintas adalah terwujudnya pelayanan Kamseltibcarlantas yang prima dan unggul, penegakkan hukum yang tegas dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas serta terjalinnya sinergi Polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan kamdagri.

²⁷ Polantas adalah https://web.facebook.com/RTMCPoldaJabar/posts/_239389036147279?rhc=1&rdr (diakses pada tanggal 1 Juni 2018)

b. Misi Polisi Lalu Lintas

1. Memelihara dan mewujudkan pelayanan Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang prima dan unggul secara cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam rangka upaya menangkat dan mencegah potensi gangguan keamanan di jalan serta menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas orang dan barang.
3. Melaksanakan penegakkan hukum secara profesional, objektif, proposional dan efektif di bidang lalu lintas serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif, dalam rangka menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Mengembangkan Sinergitas Polisional yang proaktif berbasis pada masyarakat patuh dan sadar hukum.
5. Menjamin keberhasilan penanggulangan permasalahan lalu lintas guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan dalam negeri.
6. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya polantas guna mendukung tugas Polri.

7. Mewujudkan budaya tertib lalu lintas dengan terus melaksanakan kampanye pelopor keselamatan berlalu lintas.
8. Mengembangkan sarana dan prasarana di bidang lalu-lintas sesuai tuntutan dan harapan masyarakat serta optimalisasi pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas angkutan jalan dalam rangka menjamin pelayanan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas kepada masyarakat.²⁸

4. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Transportasi merupakan kehidupan bagi perekonomian dan sosial bangsa Indonesia. Transportasi jalan raya kendaraan bermotor yang mengangkut manusia dan barang ke tempat-tempat yang diinginkan adalah hal penting kebutuhan masyarakat. Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur, namun kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien.

Pekerjaan dasar polisi lalu lintas adalah “mengawasi lalu lintas.” Mengawasi lalu lintas membantu menjaga dan menertibkan agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara teratur dan efisien. Jika seseorang diijinkan untuk menggunakan jalan raya dan berkendara dengan sesuka hati mereka, maka yang terjadi adalah kekacauan. Jika

²⁸“Visi dan Misi”<http://korlantas.polri.go.id/aboutus/visi/> (diakses pada tanggal 2 Mei 2018)

kekacauan didalam sistem jalan dibiarkan dan tidak dilaporkan, lalu lintas pada akhirnya akan berhenti sama sekali. Karena itu, tugas pengawasan lalu lintas pada dasarnya adalah menyediakan sistem bagi masyarakat yang bersama-sama menggunakan jalan tersebut agar bisa melakukan perjalanan dengan tingkat bahaya seminimal mungkin.²⁹

Untuk mencapai tujuan ini, para polisi yang memiliki wewenang dan pengetahuan harus berpatroli di jalan-jalan, bukan hanya untuk mendeteksi titik-titik yang bermasalah dan para pembuat masalah, namun juga untuk langsung dan siaga dalam memberikan bantuan darurat kepada masyarakat.³⁰

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:³¹

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberi perlindungan, pengayoman , dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Pasal 14 Ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:³²

²⁹ Andrew R.Cecil,etal., *Penegakkan Hukum Lalu-Lintas Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2011), h. 27.

³⁰ Andrew R.Cecil,etal., *Penegakkan Hukum Lalu-Lintas...h.28.*

³¹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

³² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³³

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.

³³Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.³⁴

Fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- a. Penegakkan hukum lalu lintas (*Police Traffic Law Enforcemen*), yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patroli lalu lintas dan represif yaitu penindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan penyidikkan kecelakaan lalu lintas.
- b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*Police Traffic Education*).
- c. Enjinering lalu lintas (*Police Traffic Enginering*).
- d. Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi tersebut, polisi lalu lintas berperan sebagai :

- a. Aparat penegak hukum perundang-undangan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian umum.
- c. Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas.

³⁴ Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta : Grafindo persada, 1998), h.32

- d. Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
- e. Pengumpul dan pengelola data tentang lalu lintas; unsur bantuan pengelola dan bantuan teknis melalui unit-unit patrol jalan raya.³⁵

5. Pengertian Lalu Lintas

Berbicara mengenai lalu lintas, maka istilah angkutan jalan pasti sering terangkai setelah kata lalu lintas tersebut. Kedua istilah tersebut memang sering serangkai penggunaannya terutama di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berdasarkan pasal 1, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Berbeda halnya dengan lalu lintas berdasarkan pasal 2 adalah sebagai berikut: “ Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.” Lalu lintas dalam pasal 2 ini yaitu gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud ruang lalu lintas jalan terdapat dalam pasal 11, “ Ruang Lalu

³⁵ Ramlan Nanang, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1983) h. 26

Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Tata cara berlalu lintas di jalan dengan benar diatur dengan peraturan perundang-undangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus dipersimpangan. Pengertian lalu lintas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 sedikit lebih berbeda dibanding pengertian dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 menepatkan pengertian lalu lintas berada pada pasal 1 dan memasukkan hewan sebagai salah satu komponen dalam pasal tersebut.

Ketertiban lalu lintas merupakan suatu perwujudan disiplin yang merupakan cermin budaya bangsa, karena itulah setiap orang wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya dan angkuta jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi jalan, serta pengelolaannya.

6. Pengertian Anak Dibawah Umur

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³⁶

Menurut R.A Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.”³⁷ Sedangkan, berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dimaksud anak adalah “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”³⁸ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Karena tingkat kesadaran anak dibawah umur yang masih lemah dan kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga sering menimbulkan kecelakaan.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan. Namun diantara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli.

³⁶M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.8.

³⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum...* h. 25.

³⁸Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pengertian anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu belum kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.³⁹

B. Faktor-faktor Pelanggaran Lalu Lintas

Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, yaitu:⁴⁰

1. Faktor manusia

Biasanya disebabkan sikap pemakai jalan yang kurang memperhatikan kedisiplinan dan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pejalan kaki, maupun pemilik kendaraan. Selain itu adanya tingkah laku pengemudi atau pengguna kendaraan yang tidak takut dengan peraturan dan melanggar lalu lintas karena adanya faktor yang menjamin untuk mudahnya menyelesaikan perkara dengan jalan “atur damai/damai ditempat”.

³⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 2002) h. 90.

⁴⁰ Soejono soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1986), h. 93.

2. Faktor jalan

Sarana dan prasarana jalan yang kurang memadai sering menjadi akibat pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dan seringkali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti, adanya di beberapa tempat yang lampu merahnya belum berfungsi, pipa listrik, pipa air minum ataupun proyek galian yang ilegal atau tidak memegang izin dari instansinya, serta kondisi jalan raya yang berlubang dan yang lainnya. Semuanya itu dapat menyebabkan kemacetan serta berdampak kecelakaan bagi pengguna jalan.

3. Faktor kendaraan

Terkait dengan kemajuan yang tinggi di era globalisasi ini, berbagai jenis kendaraan diproduksi dalam waktu yang relatif singkat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Kendaraan salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi bila hal itu tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang dapat menyebabkan kerawanan didalam pemakaian jalan sehingga sering terjadinya kejahatan seperti penodongan, pencopetan, dan sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain, ban gundul, lampu motor mati, rem blong dan lain sebagainya.

4. Faktor keadaan alam

Pelanggaran lalu lintas akibat keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Apabila hujan turun, pada umumnya kendaraan akan menambah kecepatannya sehingga pelanggaran sering kali terjadi. Misalnya seperti, seorang pengendara motor karena takut terkena hujan sehingga tidak segan-segan mengambil jalan pintas dengan menerobos lampu merah. Hal itu sangat membahayakan bagi pengendara lain atau pengguna jalan.

C. Macam- macam pelanggaran

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas berdasarkan peraturan tersebut :⁴¹

1. Memasang perlengkapan yang mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279).
2. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (plat nomor) yang ditetapkan oleh Kepolisian (Pasal 280).
3. Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan tanpa memiliki SIM yang sah (Pasal 281).
4. Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengganggu konsentrasi dalam mengemudi (Pasal 283).

⁴¹Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki / pesepeda (Pasal 284).
6. Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban (Pasal 285 ayat 1).
7. Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan dengan melanggar aturan perintah/larangan yang diatur Rambu Lalu Lintas/Marka Jalan (Pasal 287 ayat 1).
8. Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan dengan melanggar aturan perintah/larangan yang diatur Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Pasal 287 ayat 2).
9. Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan dengan melanggar aturan gerakan lalu lintas tata cara berhenti dan Parkir (Pasal 287 ayat 3).
10. Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan dengan melanggar ketentuan penggunaan/hak utama kendaraan bermotor dalam memakai alat peringatan dengan bunyi dan sinar (Pasal 287 ayat 4).
11. Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan dengan melanggar aturan batas kecepatan maksimum/minimum (Pasal 287 ayat 5).
12. Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan dengan melanggar tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain (Pasal 287 ayat 6).

13. Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan tanpa dilengkapi dengan STNK yang sah (Pasal 288 ayat 1).
14. Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan tanpa dapat menunjukkan SIM yang sah (ketinggalan/kelupaan) (Pasal 288 ayat 2).
15. Mengemudikan Sepeda Motor dengan tidak memakai helm (Pasal 291 ayat 1).
16. Mengemudikan Sepeda Motor dengan penumpang tidak memakai helm (Pasal 291 ayat 2).
17. Mengemudikan sepeda motor dengan membonceng lebih dari 1 penumpang (Pasal 292).
18. Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu (Pasal 293 ayat 1).
19. Mengemudikan sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari (Pasal 293 ayat 2).
20. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan (Pasal 294).
21. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak kesamping tanpa memberikan isyarat (Pasal 295).
22. Mengemudikan kendaraan bermotor saling berbalapan di Jalan (balapan liar) (Pasal 297).

23. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan (Pasal 298).

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Sejarah Polres Kota Bengkulu

Provinsi Bengkulu berdiri sejak tanggal 18 November 1968 yang terletak di penghujung Pulau Sumatra bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan merupakan bagian dari wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatra bagian Selatan kesatuan kewilayahan Bengkulu.

Pada tahun 1982 dibentuk Komando Wilayah 62 yang disingkat KOWIL 62 yang terletak di Kota Bengkulu, dan pada 1984 diresmikan oleh Kapolri Jendral Polisi Anton Sujarwo. Tahun 1989 berdiri Polresta Bengkulu ditengah Kota Bengkulu (sekarang rumah sakit bhayangkara) yang diresmikan oleh Kapolri Jendral Polisi M.Sanusi dengan Kapolresta Bengkulu pertama yaitu Letkol Polisi Drs. Syawaludin, Waka Polresta Bengkulu Kapten Polisi Drs. Isdiono, serta terdiri dari Polsekta sebanyak 3 (tiga) buah Polsekta, yaitu Polsekta Gading Cempaka di kecamatan Gading Cempaka, Polsekta Muara Bangkahulu di kecamatan Muara Bangkahulu, dan Polsekta Selebar di kecamatan Selebar, kemudian disusul perluasan wilayah Kota Bengkulu dan pembentukan Polsek Teluk Segara yang terletak di Polsek Talang Empat (sekarang Kantor Brimobda Bengkulu) dan Kantor KPPP yang sebelumnya masuk wilayah hukum Polres Bengkulu Utara.

Tahun 2004 terjadi perubahan status dari Polresta menjadi Polres dan pada tahun 2009 wilayah kecamatan yang semula 4 kecamatan menjadi

9 kecamatan. Pada tahun 2010 berdiri Polsek Ratu Samban diwilayah kecamatan Ratu Samban dan pada tahun 2011 berdiri polsek Ratu Agung dikecamatan Ratu Agung, Polsek Kampung Melayu dikecamatan Kampung Melayu.

Sejak berdirinya Polres Kota Bengkulu Tahun 1989 telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan, yaitu sebagai berikut:

- 03-02-1989 s/d 17-03-1990 dipimpin oleh LETKOL POL Drs. SYAWAL HARIADI
- 17-03-1990 s/d 21-01-1992 dipimpin oleh LETKOL POL Drs. BAMBANG SETIADI
- 21-01-1990 s/d 12-07-1993 dipimpin oleh LETKOL POL Drs. RUSLI NASUTION
- 12-07-1993 s/d 30-03-1996 dipimpin oleh LETKOL POL V. SUBAGIO
- 30-03-1996 s/d 03-09-1996 dipimpin oleh LETKOL POL EDISON PASARIBU
- 03-09-1996 s/d 18-12-1998 dipimpin oleh LETKOL POL Drs. AMIN SALEH
- 18-12-1998 s/d 28-02-2000 dipimpin oleh LETKOL POL Drs. BADRUN ARIFIN
- 28-02-2000 s/d 11-12-2000 dipimpin oleh LETKOL POL Drs. PANCA HARJANA
- 11-12-2000 s/d 15-11-2002 dipimpin oleh LETKOL POL Drs. ISKANDAR IBRAHIM

- 15-11-2002 s/d 06-05-2004 dipimpin oleh LETKOL POL Drs. M. TOHA SUHARTO
- 06-05-2004 s/d 25-06-2006 dipimpin oleh AKBP Drs.M.ELIA W.M. SH. MM
- 25-06-2006 s/d 18-08-2008 dipimpin oleh AKBP SUTARDJO
- 19-08-2008 s/d 27-02-2009 dipimpin oleh AKBP Drs. BUDI DERMAWAN
- 27-02-2008 s/d 14-06-2010 dipimpin oleh AKBP Drs. AGUNG SETYA SH, S.ik. Msi.
- 14-06-2010 s/d 30-05-2013 dipimpin oleh AKBP JOKO SUPRAYITNO
- 30-05-2013 s/d 30-10-2014 dipimpin oleh AKBP IKSANTYO BAGUS PRAMONO SH. MH.
- 30-10-2014 s/d 16-06-2017 dipimpin oleh AKBP ARDIAN INDRA NURINTA.SIK
- 16-06-2017 dipimpin oleh AKBP ADY SAVART, S.H,S.IK

B. Letak Polres Kota Bengkulu

Polres Bengkulu yang terletak ditengah-tengah Kota Bengkulu yang sekaligus merupakan ibu Kota Provinsi Bengkulu memiliki astra gatra sebagai berikut ;

A. GEOGRAFI

- 1) Kota Bengkulu yang terletak di tepi pantai barat P.Sumatra berhadapan langsung dengan samudra hindia dengan posisi :

1. 101 1' – 104 46' BT dan 2 16' sampai 5 13' yang membujur dengan bukit barisan, panjang pantai panjang 525 km, luas tritorial 48.075 km.
 2. Luas daratan 151,7 Km dan perairan 387,6 Km.
 3. Batas wilayah :
 - Utara : Kab. Bengkulu tengah
 - Selatan : Kab. Seluma
 - Timur : Kab. Bengkulu tengah
 - Barat : Samudra Indonesia
 4. Iklim hujan dan kemarau : suhu 23,67 C - 31,47 C
- 2) Kota Bengkulu pernah terjadi gempa besar yaitu pada bulan juni tahun 2000 dengan 7,6 skala reker dan tahun 2007 dengan 7,8 skala reker.

B. DEMOGRAFI

Kota Bengkulu dengan jumlah penduduk sebanyak 351. 012 jiwa yang terdiri laki laki 177.867 jiwa, perempuan 173.148 jiwa, dengan mayoritas penduduk suku asli Bengkulu sebanyak 53% lain lain 47%.

C. HANKAM

Wilayah hukum Polres Bengkulu juga memiliki ke satuan samping yang cukup kuat sehingga situasi kamtibmas di kota Bengkulu dalam keadaan kondusif yaitu :

1. KOREM 041 GAMAS

2. LANAL BENGKULU
3. KODIM 0407
4. KOMPI 144/ JY
5. DENPOM II/ SWJ
6. KORAMIL KOTA

D. SOSIAL BUDAYA

Keharmonisan masyarakat Kota Bengkulu dalam memeluk agama sangatlah tekun sehingga perpecahan antar pemeluk tidak pernah terjadi, terbukti sarana ibadah yang ada berupa :

- | | |
|------------|----------|
| 1. MASJID | 210 BUAH |
| 2. LANGGAR | 99 BUAH |
| 3. GEREJA | 28 BUAH |
| 4. PURE | 1 BUAH |
| 5. VIHARA | 3 BUAH |

E. EKONOMI

Kehidupan ekonomi masyarakat kota Bengkulu sebagian besar penghasilannya dari wiraswasta dan PNS.

F. POLITIK

Wilayah hukum Polres Bengkulu banyak terdapat partai politik besar yang tersebar di setiap wilayah kecamatan dalam kota Bengkulu yaitu;

1. DEMOKRAT
2. PKS

3. GOLKAR
4. PAN
5. NASDEM
6. GERINDRA

G. IDEOLOGI

Pancasila merupakan satu satunya azas dan pada umumnya telah diterima oleh masyarakat.

H. SUMBER DAYA ALAM

Mata pencarian yang menghidupi kehidupan masyarakat Kota Bengkulu yaitu perikanan, perkebunan /pertanian, pariwisata dan perdagangan.

C. **Visi dan Misi Polres Kota Bengkulu**

Visi :

Terwujudnya postur Polri yang profesional, modern, bermoral, dan dekat dengan masyarakat dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan pemerintah daerah melalui kemitraan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum yang konsisten dengan tetap menjunjung tinggi HAM, menghormati budaya dan adat istiadat lokal.


Misi :

1. Membangun budaya Polres Bengkulu yang berbasis pelayanan prima dalam meningkatkan pelayanan yang proporsional, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan responsif agar masyarakat terbebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.

2. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, transparan, profesional, proporsional dalam menjalankan tugasnya dan menjunjung tinggi HAM serta didukung komponen masyarakat dan aparat penegak hukum.
3. Mewujudkan keamanan yang kondusif dan mendukung Pemda bagi terselenggaranya program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan dengan harmonis, maju dalam usaha dan tertib dalam pemerintahan (bebas KKN).
4. Memberdayakan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka memperpanjang usia pakai.
5. Meningkatkan fungsi pengawasan dalam mewujudkan kinerja Polres Bengkulu yang bersih, berwibawa dan modern serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
6. Membangun gedung perkantoran dan rumah dinas untuk Polsek Ratu Agung dan Polsek Kampung Melayu.
7. Menyelenggarakan sistem pembinaan personel Polri secara kontinyu dan transparan melalui sosialisasi serta pelatihan anggota Polri yang bebas KKN serta transparan dan menerapkan *reward and punishment* secara konsisten.
8. Meningkatkan kemampuan SDM Polri baik dibidang BIN maupun OPS melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Polda Bengkulu maupun di Polres Bengkulu.

9. Dalam kegiatan operasional maupun pembinaan implementasinya mengedepankan metode Polmas.
10. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah Kota Bengkulu dan instansi terkait secara sinergi dalam rangka mengamankan pembangunan daerah guna menciptakan situasi yang kondusif dan masyarakat sejahtera.
11. Memelihara keamanan dan ketertiban dalam rangka mendukung pemerintah daerah guna terselenggaranya program pembangunan.
12. Mengoptimalkan sistem filing recording DPO, DPB, SISLOG, SISFOKOM, SISBINKU, SISBINPERS dan SISLAP yang terkoneksi dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek.
13. Meningkatkan kemampuan SDM Polri khususnya BENSATKER dan petugas SABMN (sislog) guna mendukung prinsip anggaran berbasis kinerja dapat berjalan sampai tingkat bawah.
14. Melibatkan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban serta ketaatan terhadap hukum melalui kegiatan polmas.

D. Struktur Polres Kota Bengkulu



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelaku Dibawah Umur

1. Faktor Orang Tua

Dimasa modern seperti saat ini, manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang semakin canggih dan sangat membantu manusia dalam beraktifitas. Transportasi menjadi sarana terpenting dalam menjalankan kehidupan manusia. Namun sangat disayangkan dengan dimudahkannya sarana transportasi ini menjadikan penggunaanya tidak terbatas, sehingga sering kali kalangan anak dibawah umur sering menggunakannya.

Penggunaan sepeda motor sering dijumpai pada anak sekolah terutama anak Sekolah Menengah Atas. Karena kebutuhan yang menuntut untuk serba cepat dan adanya pembiaran dari orang tua yang menjadikan anak menggunakan sepeda motor meskipun belum mencukupi umur.

Berikut adalah pemaparan para informan mengenai faktor pelanggaran lalu lintas, yang merupakan anak dibawah umur, menurut Wellem Dakuska⁴² mengatakan bahwa,

“Saya membawa motor kesekolah karena disuruh oleh orang tua saya. Mereka membolehkan saya karena jarak tempuh sekolah saya yang lumayan jauh, harus dua kali naik angkot, baru sampai kesekolah.”

⁴² Wellem Dakuska adalah anak dibawah umur yang menggunakan kendaraan, Wawancara, Sabtu 7 Juli 2018.

Sama halnya dengan Rafli Hermawan⁴³ yang juga anak dibawah umur yang sering menggunakan kendaraan kesekolah maupun berpergian, ia mengatakan bahwa,

“Bukan hanya saat pergi kesekolah saja saya dibolehkan menggunakan motor sama orang tua saya, tapi saat berpergian atau jalan-jalan juga dibolehkan, karena banyak kegiatan lain yang harus saya lakukan, misalnya sepulang sekolah saya harus mengikuti ekstra kulikuler, berenang dan kegiatan lainnya.”

Tidak jauh berbeda dengan Muhammad Renal⁴⁴ yang berkata bahwa,

“Saya dibolehkan menggunakan motor oleh orang tua saya, karena saya ikut bimbel di luar sekolah, akan sangat sulit kalau saya pergi naik angkot, karena jarak tempat saya bimbingan belajar itu cukup jauh dan juga akan memakan waktu cukup lama kalau naik angkot.”

Lain halnya yang dikatakan Bapak Aipda Sugiyanto⁴⁵ ia berkata,

“Anak-anak itu sering bawa motor kan memang karena disuruh orang tuanya. Padahal udah tau anak dibawah umur belum boleh bawa kendaraan, tapi masih diperbolehkan, kan itu membahayakan anaknya sendiri.”

Dari keterangan diatas, faktor utama penggunaan sepeda motor oleh anak dibawah umur adalah orang tua atau pihak keluarga, karena yang memberikan wewenang itu pada dasarnya adalah dari orang tua mereka sendiri, baik untuk sekolah atau pun bermain dan lain sebagainya. Karena pembiaran orang tua inilah yang menjadikan anak mereka menggunakan

⁴³ Rafli Hermawan adalah anak dibawah umur yang menggunakan kendaraan, Wawancara, Sabtu, 14 Juli 2018

⁴⁴ Muhammad Renal adalah anak dibawah umur yang menggunakan kendaraan, Wawancara, Sabtu, 14 Juli 2018

⁴⁵ Aipda Sugiyanto, Unit Laka Polres Kota Bengkulu, Wawancara, Senin, 16 Juli 2018

motor dan menjadi sebuah hal yang biasa bagi anak-anak sekolah yang belum cukup umur memakai kendaraan kesekolah. Padahal, tidak sepatasnya hal ini dibiarkan karena semakin lama akan menjadi semakin marak penggunaan sepeda motor oleh anak dibawah umur.

2. Faktor Kurangnya Pengetahuan Tentang Aturan Lalu Lintas

Penggunaan sepeda motor oleh anak dibawah umur ini menyebabkan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kurangnya pengetahuan mereka tentang aturan-aturan lalu lintas. Selain itu, maraknya penggunaan sepeda motor dibawah umur dikarenakan kemauan dari dirinya yang sangat kuat. Perilaku yang seperti ini yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan.

Berikut ini adalah pemaparan para informan mengenai faktor yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang aturan lalu lintas, menurut Wellem Dakuska⁴⁶ ia mengatakan bahwa,

“Saya tahu mengenai aturan lalu lintas, misalnya tidak mengenakan helm, kalau ada polisi saya pasti akan kena tilang, tapi saya tidak tau akan dikasih sanksi yang bagaimana yang sesuai dengan Undang-Undang.”

Sama halnya juga dengan Rafli Hermawan⁴⁷ bahwa,

“Saya pernah dengar tentang Undang-Undang Lalu Lintas, tapi saya tidak tahu sanksi-sanksi yang bagaimana terkait dengan Undang-Undang tersebut”

Lain halnya yang dikatakan Muhammad Renal⁴⁸ yang mengatakan bahwa,

⁴⁶ Wellem Dakuska adalah anak dibawah umur yang menggunakan kendaraan, Wawancara, Sabtu 7 Juli 2018

⁴⁷ Rafli Hermawan adalah anak dibawah umur yang menggunakan kendaraan, Wawancara, Sabtu, 14 Juli 2018

“Saya tidak tahu dengan Undang-Undang tentang lalu lintas, yang saya tahu paling sering polisi menilang karena misalnya, tidak memakai kaca spion, tidak memakai helm, tidak menyalakan lampu disiang hari dan lain-lain, mengenai sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang saya tidak tahu”

Dari keterangan diatas menjelaskan bahwa masih adanya anak-anak yang belum mengetahui mengenai aturan-aturan lalu lintas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkuta dan Angkutan Jalan.

3. Tidak Adanya Sanksi Tegas Dari Kepolisian

Sering kita lihat dan ketahui kejadian disekeliling kita ditemukan banyak kejadian-kejadian pelanggaran lalu lintas dijalan raya dan sering pula kita melihat pengendara motor itu adalah pelajar yang masih dibawah umur. Sehingga dalam berkendara sering melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam berkendara. Penegak hukum sering kali melakukan penyalahgunaan kekuasaan seperti halnya oknum kepolisian.

Berikut ini adalah pemaparan para informan mengenai faktor yang disebabkan karena tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggar yang melanggar aturan, Wellem Dakuska⁴⁹ ia mengatakan bahwa

“Saya pernah kena tilang polisi, pada saat itu kesalahan saya adalah motor saya tidak memakai kaca spion dan saya belum ada SIM jadi, saya diberhentikan oleh polisi. Disitu saya dijelaskan apa kesalahan saya tapi saya minta damai kepada polisi tersebut dengan membayar uang Rp.50.000,- karena dengan sanksi tilang akan memakan proses yang lama, untuk itu saya minta damai ditempat dengan polisi tersebut.”

Begitu juga yang dikatakan oleh Rafli Hermawan⁵⁰ bahwa,

⁴⁸ Muhammad Renal adalah anak dibawah umur yang menggunakan kendaraan, Wawancara, Sabtu, 14 Juli 2018

⁴⁹ Wellem Dakuska adalah anak dibawah umur yang menggunakan kendaraan, Wawancara, Sabtu 7 Juli 2018

“Ya, saya pernah ditilang oleh pak polisi saat pagi-pagi ketika mau pergi kesekolah, waktu itu saya tidak menghidupkan lampu motor, tapi saya hanya di beri teguran oleh polisi tersebut.”

Sama halnya yang dikatakan oleh Muhammad Renal⁵¹ bahwa,

“Saya pernah kena tilang karena tidak menggunakan helm, dan tidak ada SIM, saya tidak menggunakan helm karena saya pikir jarak tempuh saya waktu itu tidak terlalu jauh, dari Bumi Ayu ke Pagar Dewa. Pada saat itu saya benar-benar kena sanksi tilang dengan STNK saya diambil oleh polisi dan saya di kasih surat tilang”.

Dari keterangan diatas menjelaskan bahwa pemberian hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dibawah umur belum sepenuhnya efektif dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, hendaknya dari pihak kepolisian setidaknya harus memahami betapa pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ada didalam Undang-Undang tersebut. Salah satu yang tindakan penting yang harus menjadi perhatian polisi yaitu sanksi tegas terhadap pelaku-pelaku pelanggaran agar mendapatkan efek jera bagi para pelanggar.

4. Faktor Lingkungan

Kondisi lingkungan sekitar membuat anak ingin mengemudikan sepeda motor. Walaupun ada sebagian orang tua yang tidak membolehkan anaknya menggunakan motor tetapi, karena dilingkungan sekitar mereka banyak anak-anak lain yang mengendarai motor membuat anak tersebut juga ingin menggunakan motor.

⁵⁰ Rafli Hermawan adalah anak dibawah umur yang menggunakan kendaraan, Wawancara, Sabtu, 14 Juli 2018

⁵¹ Muhammad Abil adalah anak dibawah umur yang menggunakan kendaraan, Wawancara, Sabtu, 14 Juli 2018

Seorang teman akan sangat mempengaruhi teman yang lainnya. Apalagi pada siswa SMA yang sedang banyak kegiatan disekolah yang menuntutnya untuk bekeja cepat, pada masa itulah mereka mudah terpengaruh oleh teman-temannya yang menggunakan motor, meskipun ia tahu usia mereka belum cukup untuk mendapatkan SIM.

Berikut ini adalah pemaparan para informan mengenai faktor pelanggaran lalu lintas oleh pelaku dibawah umur karena faktor lingkungan, menurut Wellem Dakuska⁵² mengatakan bahwa,

“Saya menggunakan sepeda motor ke sekolah karena teman-teman saya yang lain juga pakai sepeda motor, saya tidak enak kalo dijemput setiap hari oleh teman saya, jadi saya minta dibelikan motor sama orang tua saya.”

Begitu juga dengan Rafli Hermawan⁵³ yang menyatakan bahwa,

“Saya membawa motor ke sekolah karena jarak tempuh rumah saya ke sekolah yang cukup jauh, selain untuk mengefisienkan waktu, dengan membawa motor juga lebih hemat dibandingkan naik angkutan umum. Namun, sebelum saya dibelikan sepeda motor kemarin, saya juga sering ikut “*nebeng*” sama teman saya, walaupun tidak setiap hari. Tapi saya malu, kalau “*nebeng*” dengan teman saya.”

Begitu juga yang dikatakan Bapak Aipda Sugiyanto⁵⁴ ia mengatakan,

“Anak-anak itu bawak motor karena pengaruh kawan-kawan mereka itulah. Seumuran mereka itukan masih mudah terpengaruh.”

⁵² Wellem Dakuska adalah anak dibawah umur yang menggunakan kendaraan, Wawancara, Sabtu 7 Juli 2018

⁵³ Rafli Hermawan adalah anak dibawah umur yang menggunakan kendaraan, Wawancara, Sabtu, 14 Juli 2018

⁵⁴ Aipda Sugiyanto, Unit Laka Polres Kota Bengkulu, Wawancara, Senin, 16 Juli 2018

Dari keterangan diatas menjelaskan bahwa, selain dari lingkungan sekitar dan pengaruh dari teman-teman mereka, faktor lainnya juga karena jarak tempuh dari rumah kesekolah yang lumayan jauh dan juga lebih menghemat dibandingkan dengan naik angkutan umum. Selain itu juga gaya hidup zaman sekarang yang semakin modern membuat siswa marak menggunakan sepeda motor. Kadang siswa yang tidak menggunakan sepeda motor dianggap tidak gaul karena trend zaman sekarang yang disebut semakin kekinian.

B. Peran Polres dalam mencegah pelanggaran oleh pelaku dibawah umur di Kota Bengkulu ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2009.

Peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi seseorang atau status dengan ciri-ciri yaitu adanya sumber daya pribadi dan seperangkat aktivitas pribadi yang akan dinilai secara normatif oleh manusia.⁵⁵ Polisi lalu lintas yaitu merupakan bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus untuk mengatur lalu lintas.

Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁵⁵ Soejono Soekanto *Beberapa Teori Sosiologis Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), h.69.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran polisi lalu lintas yaitu :

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya kegiatan untuk membina masyarakat dalam rangka aktif ikut serta agar dapat mencegah pelanggaran dan menciptakan ketertiban masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan penyuluhan, patroli dan penjagaan disimpang jalan yang rawan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

a. Penyuluhan

Salah upaya yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran yaitu dengan melakukan penyuluhan. Berikut ini adalah pemaparan para informan mengenai upaya preventif. Bapak AKP. Agis Arya Denawan, SIK⁵⁶ mengatakan bahwa,

“pertama itu melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah-sekolah yang mana banyak siswa yang menggunakan motor ke sekolah, biasanya yang banyak menggunakan motor itu anak SMA. Mereka lagi asyik-asyiknya, lagi sombong-sombongnya umuran segitu bawak kendaraan, padahal banyak anak-anak itu yang belum cukup umur.”

Menurut bapak Aipda Sugiyanto⁵⁷ ia mengatakan,

“ya penyuluhan itu salah satu cara untuk mengurangi pelanggaran oleh anak yang belum cukup umur itu. Salah satunya itu kami pernah melakukan penyuluhan di SMA 3, disitu anak-anak diberi arahan bahwa sangat beresiko bagi anak-anak yang belum cukup umur itu mengendarai sepeda motor.”

⁵⁶AKP Agis Arya Denawan, SIK. Kasat Lantas Polres Kota Bengkulu. Wawancara, Senin, 16 Juli 2018

⁵⁷Aipda Sugiyanto. Unit Laka Polres Kota Bengkulu. Wawancara, Selasa, 17 Juli 2018

Dari keterangan diatas menjelaskan bahwa salah satu melakukan pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas yaitu dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk menanamkan budaya disiplin dalam berlalu lintas sejak dini. Tindakan ini dilakukan agar mencegah terjadinya pelanggaran tersebut karena banyak siswa yang mengetahui bahwa itu adalah dilanggar, tapi mereka tidak peduli dengan resiko yang mereka lakukan.

b. Patroli dan penjagaan di simpang jalan yang rawan terjadi pelanggaran.

Selain dengan penyuluhan polisi lalu lintas dalam upayanya mencegah pelanggaran lalu lintas yaitu dengan patroli dan penjagaan. Berikut ini adalah pemaparan dari informan mengenai peran polisi lalu lintas untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Bapak AKP. Agis Arya Denawan, SIK⁵⁸ mengatakan,

“biasanya itu kami melakukan patroli dan penjagaan simpang-simpang jalan yang sering rawan terjadinya pelanggaran yang sering juga terjadi kecelakaan. Biasanya juga penertiban lalu lintas pagi hari di simpang-simpang lampu merah.”

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pencegahan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan polisi lalu lintas dengan patroli dan penjagaan disimpang jalan yang rawan terjadi kecelakaan dan rawan terjadinya kecelakaan.

⁵⁸ AKP. Agis Arya Denawan. SIK. Kasat Lantas Polres Kota Bengkulu. Wawancara, Senin, 16 Juli 2018

2. Upaya Represif

Upaya Represif yaitu suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Dengan kata lain, tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi, salah satunya yaitu :

a. Teguran

Salah satu tindakan yang dilakukan polisi yaitu teguran kepada pelaku yang melakukan pelanggaran. Berikut adalah pemaparan para informan mengenai upaya pelanggaran lalu lintas dengan upaya represif, bapak AKP. Agis Arya Denawan, SIK⁵⁹ mengatakan bahwa,

“Salah satunya juga yang kami lakukan adalah melalui teguran. Anak-anak yang melanggar seperti tidak menghidupkan lampu disiang hari itu biasanya kami tegur, supaya menyalakan lampunya.”

Begitupula yang dikatan oleh Bapak Aipda Sugiyanto⁶⁰, ia mengatakan bahwa,

“Biasanya anak-anak yang melakukan pelanggaran yang ringan seperti itulah yang mendapat teguran, kalo pelanggaran seperti tidak pakai helm, atau tidak ada SIM atau tidak membawa STNK itu biasanya kami langsung tilang.”

Dari keterangan diatas menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan salah satunya yaitu teguran. Teguran biasanya dilakukan pada pelanggaran ringan, misalnya tidak menyalakan lampu motor disiang hari.

⁵⁹ AKP. Agis Arya Denawan, SIK. Kasat Lantas Polres Kota Bengkulu. Wawancara, Senin, 16 Juli 2018

⁶⁰ Aipda Sugiyanto, Unit Laka Polres Kota Bengkulu. Wawancara, Selasa, 17 Juli 2018

b. Tilang

Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.⁶¹ Berikut adalah pemaparan dari para informan mengenai upaya yang dilakukan dengan upaya refrensif, salah satunya bapak AKP. Agis Arya Denawan, SIK⁶² ia mengatakan bahwa,

“Biasanya anak-anak yang sering melanggar lalu lintas itu kesalahannya adalah tidak ada SIM, sebagian dari anak-anak itu memang belum cukup umur untuk bisa dapat SIM. Pelanggaran seperti itu langsung kami tilang sesuai dengan Undang-undang Lalu Lintas, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.”

Lain halnya yang dikatakan Bapak Aipda Sugiyanto⁶³ ia mengatakan,

“Anak-anak itu sering bonceng tiga, nah itu sangat bahaya sekali. Apalagi yang diboncengnya itu ada yang tidak pakai helm, kan itu membuat bahaya bagi diri sendiri juga. Pelanggaran seperti itu tidak harus dapat teguran lagi mereka, harus ditilang agar benar-benar mendapatkan efek jera bagi mereka.”

Dari keterangan diatas dapat dapat disimpulkan bahwa pencegahan pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan cara tilang. Cara ini dilakukan agar

⁶¹ M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, (Bogor : Politeia, 1981), h. 16

⁶² AKP. Agis Arya Denawan, SIK. Kasat Lantas Polres Kota Bengkulu. Wawancara, Senin, 16 Juli 2018

⁶³ Aipda Sugiyanto, Unit Laka Polres Kota Bengkulu. Wawancara, Selasa, 17 Juli 2018

c. Denda atau kurungan

Upaya lain selain teguran dan tilang juga dapat dilakukan dengan penjatuhan sanksi dengan membayar sejumlah uang atau dengan sanksi kurungan. Berikut pemaparan para informan mengenai upaya pelanggaran lalu lintas dengan membayar denda atau sanksi kurungan. Bapak AKP. Agis Arya Denawan, SIK⁶⁴ mengatakan bahwa,

“Pelanggaran yang dikenakan denda atau kurungan salah satu contohnya pengendara kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan nomor kendaraan yang ditetapkan oleh kepolisian terancam pidana kurungan dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000. itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 280.”

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu peran polisi lalu lintas untuk mencegah pelanggaran lalu lintas yaitu dengan hukuman denda atau sanksi kurungan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar dan dijatuhkan sanksi sesuai dengan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Hal itu dilakukan agar benar-benar dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar lalu lintas yang sering terjadi.

C. Peran Polres dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pelaku dibawah umur perspekif Hukum Islam.

Aturan berlalu lintas tidak diatur secara langsung dalam Islam. Tetapi, Al-quran telah menetapkan suatu prinsip yaitu prinsip ketaatan

⁶⁴AKP. Agis Arya Sugiyanti, SIK. Kasat Lantas Polres Kota Bengkulu. Wawancara, Senin, 16 Juli 2018

rakyat. Prinsip itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Yaitu hubungan antara rakyat dan pemerintah.

Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 tentang kewajiban bagi seluruh manusia untuk mentaati seluruh aturan yang telah dibuat, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿4:59﴾

Yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Islam mengajarkan untuk patuh terhadap semua aturan pemerintah, hal itu merupakan sebuah landasan bahwa taat kepada Allah SWT, Rasulullah SAW, serta para pemimpin.

Adapun maksud dan tujuan adanya peraturan lalu lintas tersebut, yakni untuk tercapainya *kemaslahatan* dan menolak *mudharat*. Untuk itu seluruh rakyat dengan tidak ada kecuali diwajibkan mentaati pemimpin/pemerintah, tunduk serta menjalankan segala peraturan yang dijalankannya selama peraturan-peraturan dan perintahnya tidak

bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.⁶⁵ Termasuk pula dengan aparat polisi yang bertugas hendaknya menjalankan tugasnya, memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran lalu lintas sesuai dengan peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Maslahah yang merupakan tujuan Tuhan dalam *syari'at-Nya* itu mutlak diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpa *maslahah*, terutama yang bersifat *dharuriyah*, meliputi lima hal: pemeliharaan Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut sedemikian penting karena merupakan *maslahat* yang dipelihara dalam setiap agama.⁶⁶

Sesuai dengan perannya polisi lalu lintas berkewajiban menjaga dan melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, transparan, profesional, proporsional dalam menjalankan tugasnya dan menjunjung tinggi HAM serta didukung komponen masyarakat dan aparat penegak hukum.

⁶⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), h. 502.

⁶⁶ Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2000), h. 48.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran Polres dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terhadap anak dibawah umur ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi, patroli dan penjagaan disimpang jalan yang rawan terjadinya pelanggaran dan sering menyebabkan terjadinya kecelakaan. Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran yaitu dilakukan dengan teguran, tilang dan sanksi kurungan atau denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang telah ada dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009.

2. Peran polres ditinjau dari Hukum Islam

Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 yang menjelaskan mengenai prinsip ketaatan kepada Allah SWT, Rasulullah SAW, pemimpin, pemerintah dan semua aturan yang berlaku. Mentaati semua aturan merupakan kewajiban semua orang tanpa terkecuali agar tercapainya kemaslahatan. Termasuk pula dengan polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum harus menjalankan tugas sesuai dengan prosedur, mematuhi aturan, tidak mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi agar menjadikan lalu lintas jalan yang lebih teratur.

B. SARAN

1. Seharusnya salah satu tindakan yang harus menjadi perhatian polisi adalah sanksi pelanggaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, dari pihak kepolisian setidaknya harus memahami betapa pentingnya mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Upaya penjagaan, patroli, penyuluhan dan sosialisasi setidaknya dilakukan rutin oleh pihak kepolisian agar dapat mencegah dan mengurangi tingkat pelanggaran yang dapat menyebabkan kecelakaan dan mengganggu pengguna jalan lainnya.
2. Pandangan islam terhadap pelanggaran lalu lintas wujud dari ketidaktaatan terhadap pemerintah dimana bertentangan dengan Surat An-Nisa ayat 59 tentang kewajiban setiap orang untuk mentaati peraturan. Terlihat dari beberapa oknum polisi yang menyalahkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani. *Sosiologi, Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Betham, Jeremy. *Teori Perundang undangan*. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.
- Djamil, M. Nasir . *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Perdilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Linton, Ralph. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Munir, Fuady. *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsy. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Prakoso, Djoko. *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- R.Cecil, Andrew, et al. *Penegakkan Hukum Lalu-Lintas Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2011.
- Salim, Peter dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soejono. *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu lintas*. Jakart: Cv. Rajawali, 1984.

Soekanto, Soejono. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Soekanto, Soejono. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989.

Soekanto, Soejono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : CV. Rajawali, 1986.

Suprpto, Toto. *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas Dalam Suara Merdeka*. Semarang: Asy Syifa CV, 2011.

Thohah, Miftah. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1997.

Purwodarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

B. Undang-undang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Pengadilan Anak.

C. Internet

Liputan 6. (2014, 14 Juni). Tewaskan 7 orang, Dul Ahmad Dhani divonis Bebas. Diperoleh 18 januari 2018, dari [http:// showbiz.liputan6.com/read /2078684/ tewaskan-7-orang-dul-ahmad-dhani-divonis-bebas](http://showbiz.liputan6.com/read/2078684/tewaskan-7-orang-dul-ahmad-dhani-divonis-bebas).

Visi dan Misi. Diperoleh 2 Mei 2018, dari <http://korlantas.polri.go.id/aboutus/visi/>

Wikipedia. Kecelakaan Lalu Lintas. Diperoleh 9 Januari 2018, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas